



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RUDI HARNOTO BIN KASDANI.**

Tempat lahir : Pemalang.

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 April 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Sukorejo RT. 05 RW. 09, Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Kepala Desa Sukorejo.

Pendidikan : S M P.

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

• **P**
enetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tanggal 23 Pebruari 2018 Nomor 7/Pen.Pid Sus-TPK/2018/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim;

• **B**
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/0.3..22/Ft.1/09/ 2017, tanggal 27 September 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU.

Bahwa Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI sebagai Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor:

Hal 1 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/537/Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 bersama-sama dengan Panitia Program Nasional Agraria atau disingkat PRONA Desa Sukorejo, pada waktu antara

bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 atau setidaknya antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Sukorejo Rt.05/Rw.09, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah dengan sengaja selaku Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu berupa uang, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI sebagai Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/537/Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Bahwa pada tahun 2017 Desa Sukorejo mendapatkan alokasi Program Nasional Agraria atau disingkat PRONA sesuai Surat Keputusan Nomor: 101.1/Kep-33.27/II/2016 tentang Penetapan lokasi Kegiatan Pensertifikatan Tanah Katagori V (PRONA) Kantor Pertanahan kabupaten Pemalang Tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017, dengan alokasi sebanyak 400 (empat ratus) bidang.

Bahwa setelah menerima alokasi penetapan sebanyak 400 bidang, selanjutnya Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI selaku Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Program Nasional Agraria dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor: 140/14/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, dengan susunan panitia sebagai berikut:

Penanggungjawab	RUDI HARNOTO (terdakwa)	Kepala Desa.
Koordinator	SUWONO	Sekretaris Desa.
Tim Pemeriksa Berkas	SUWARNO. SAMSUDIN.	
Sekretaris	SETYONO	
Bendahara	H. WAHAR SARDI	
Anggota	1. RUDI HARMOKO 2. NURAHMAN 3. USMAN.	

Hal 2 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. EKO WALUYO. 5. DURYAT. 6. YUSUP BARIMAN. 7. CASMIDI.	
--	--	--

Dimana sebagian besar Tim Pelaksana Program Nasional Agraria Desa Sukorejo merupakan perangkat desa Sukorejo.

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai penanggung jawab kepanitian PRONA di Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

Bahwa syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat adalah:

- Foto copy KTP 1 (satu) lembar.
- Foto copy KK 1 (satu) lembar.
- Foto copy SPPT PBB 1 (satu) lembar.
- Foto copy C Desa 1 (satu) lembar.
- Formulir pendaftaran peserta prona.

Bahwa program PRONA Tahun 2017 di Kabupaten Pemalang telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun anggaran 2017, Nomor: ST.DIPA-56.01.2.430147/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp.3.142.500.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan khusus untuk Desa Sukorejo anggaran DIPA untuk kegiatan PRONA sebesar Rp. 68.920.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 400 (empat ratus) bidang dan dana tersebut dipergunakan untuk segala kegiatan operasional pelaksanaan prona Tahun 2017 berupa: Konsumsi, Penyuluhan, blanko permohonan, biaya lapangan pengumpulan yuridis, biaya lapangan pengukuran bidang tanah, honor panitia A dan biaya pemeriksaan tanah.

Sedangkan biaya tidak ditanggung Negara dan menjadi kewajiban peserta PRONA, yaitu:

- Biaya pembuatan dan pemasangan patok batas tanah dan materai.
- Biaya lain yang berkaitan dengan pembuatan Akta peralihan hak atas tanah seperti biaya PPAT, Biaya PPH final yang nilai obyek jual tanahnya lebih dari Rp. 60.000.000,00, Biaya BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Bahwa selanjutnya melalui musyawarah yang dihadiri hanya sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang yang dipimpin Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI selaku Kepala

Hal 3 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ditetapkan biaya pembuatan sertifikat melalui program PRONA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbidangnya, dimana dari biaya yang dibebankan kepada para peserta PRONA tersebut terdapat biaya yang bukan untuk kegiatan PRONA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan sebagai swadaya mobil siaga.

Sedangkan untuk kegiatan PRONA sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Besarnya
1	Biaya Pengukuran dan pemasangan patok	Rp. 70.000,00
2	Belanja Materai 4 lembar X @ Rp.6000,00	Rp. 24.000,00
3	Belanja patok 4 buah X Rp.11.000,00	Rp. 44.000,00
4	Biaya Penulisan Berkas	Rp. 25.000,00
5	Anggaran partisipasi wartawan	Rp. 50.000,00
6	Biaya gambar situasi	Rp. 12.500,00
7	Pengesahan Camat	Rp. 75.000,00
8	Pengesahan Kepala Desa	Rp. 75.000,00
9	Saksi-saksi	Rp. 15.000,00
	Jumlah	Rp.328.000,00

Dan sisanya sebesar dari per bidang Rp. 500.000,00 - Rp. 328.000,00 = Rp. 172.000,00 X Rp. 400 bidang = Rp. 68.800.000,00 sesuai rencana akan dipergunakan sebagai berikut:

No.	Uraian	Besarnya
1	Honor Tim Prona 12 orang	Rp.60.000.000,00
2	BPN	Rp. 4.000.000,00
3	Meteran 4 buah X @ Rp. 80.000,00	Rp. 320,00
4	ATK	Rp. 210,00
5	Biaya Rapat Sosialisasi	Rp. 1.295.000,00
6	Biaya tak terduga	Rp. 2.975.000,00
	Jumlah	Rp.68.800.000,00

dimana rencana biaya tersebut belum mendapatkan persetujuan dari semua peserta PRONA.

Bahwa meskipun belum mendapatkan persetujuan dari semua peserta PRONA, Panitia Pelaksana PRONA Desa Sukorejo, yaitu RUDI HARMOKO selaku Kepala Dusun I, SAMSUDI selaku Kepala Dusun II, NURAHMAN selaku Kepala Desa III, SUWARNO selaku Kepala Dusun IV dan USMAN selaku Kepala Dusun V, telah melakukan pemungutan biaya pembuatan sertifikat melalui PRONA kepada para

Hal 4 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta PRONA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbidang, bahkan ada yang lebih dari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diserahkan kepada H. WAHAR SARDI selaku bendahara Panitia pelaksana PRONA Desa Sukorejo dan peserta PRONA yang telah membayar sejumlah 121 peserta dengan dana yang terkumpul sebesar Rp. 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli patok dan meterai sebesar Rp. 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya sebesar Rp. Rp.58.848.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Uraian	Besarnya
1	16-12-16	Sosialisasi	Rp. 320.000,00
2	20-12-16	Cetak dan foto copy PRONA	Rp. 53.000,00
3	22-12-16	Beli meteran 4 buah	Rp. 320.000,00
4	22-12-16	Beli ATK	Rp. 210.000,00
5	22-12-16	snack Sosialisasi	Rp. 1.295.000,00
6	22-12-16	Suwono	Rp. 4.000.000,00
7	02-01-17	Eko Waluyo	Rp. 500.000,00
8	05-01-17	Suwono (wartawan)	Rp. 1.000.000,00
9	07-01-17	Rudi Harnoto	Rp. 3.000.000,00
10	07-01-17	Beli Cat Piloc	Rp. 50.000,00
11	07-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 100.000,00
12	08-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 50.000,00
13	08-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 100.000,00
14	09-01-17	Suwarno (upah patok)	Rp. 2.500.000,00
15	10-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 50.000,00
16.	12-01-17	Nurahman	Rp. 500.000,00
17	13-01-17	Eko Waluyo	Rp. 1.000.000,00
18	13-01-17	Duryat	Rp. 1.000.000,00
19	15-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 200.000,00
20	16-01-17	Suwarno (mobil siaga)	Rp.15.000.000,00
23	17-01-17	Suwono (upah patok)	Rp. 1.000.000,00
24	18-01-17	Rudi Harnoto	Rp. 2.000.000,00
25	19-01-17	Muji (ongkos angkut patok)	Rp. 50.000,00
26	21-01-17	Suwono	Rp. 2.000.000,00
27	24-01-17	Tim 2 (upah patok)	Rp. 2.380.000,00
28	24-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 3.220.000,00
29	29-01-17	Rudi Harnoto (wartawan)	Rp. 300.000,00
30	29-01-17	Suwono (konsultasi)	Rp. 500.000,00

Hal 5 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	31-01-17	Rudy Harmoko	Rp. 300.000,00
32	01-02-17	Foto Copy Undangan rakor (minuman)	Rp. 200.000,00
33	04-02-17	Tim 1 (upah patok)	Rp. 1.050.000,00
34	07-02-17	Foto Copy surat pernyataan	Rp. 100.000,00
35	07-02-17	Nurahman (retitusi 4 orang)	Rp. 1.200.000,00
36	07-02-17	Fithri S (retitusi)	Rp. 300.000,00
		Jumlah	Rp.58.848.000,00

Bahwa dari total dana yang diterima dari peserta prona sebesar Rp. 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk belanja yang tidak sesuai ketentuan, selain tidak masuk dalam APBDes, pengeluaran tersebut bukan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, meterai dan BPHTB/PPh, yaitu:

No.	Tanggal	Uraian	Besarnya
1	22-12-16	Suwono	Rp. 4.000.000,00
2	02-01-17	Eko Waluyo	Rp. 500.000,00
3	05-01-17	Suwono (wartawan)	Rp. 1.000.000,00
4	07-01-17	Rudi Harnoto (terdakwa)	Rp. 3.000.000,00
5	12-01-17	Nurahman	Rp. 500.000,00
6	13-01-17	Eko Waluyo	Rp. 1.000.000,00
7	13-01-17	Duryat	Rp. 1.000.000,00
8	16-01-17	Suwarno (mobil siaga)	Rp.15.000.000,00
9	18-01-17	Rudi Harnoto (terdakwa)	Rp. 2.000.000,00
10	21-01-17	Suwono	Rp. 2.000.000,00
11	29-01-17	Rudi Harnoto (wartawan)	Rp. 300.000,00
12	29-01-17	Suwono (konsultasi)	Rp. 500.000,00
13	31-01-17	Rudy Harmoko	Rp. 300.000,00
		Jumlah	Rp.31.100.000,00

Yang mana biaya yang tidak dibelanjakan sesuai ketentuan sebesar Rp.31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi tanggungjawab Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikat Prona Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

Bahwa dari biaya pemungutan pembuatan sertifikasi melalui program PRONA Desa Sukorejo yang ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 perbidang tersebut, Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI selaku Kepala Desa Sukorejo dan Penanggungjawab Panitia Pelaksana PRONA direncanakan mendapat honor pengesahan selaku Kepala

Hal 6 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebesar Rp. 75.000.00 X 400 bidang = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan honor panitia sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari uang yang telah terkumpul dari peserta PRONA Desa Sukorejo sebesar Rp. 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana terdakwa telah diberi penghasilan yang bersumber dari tanah Kas Desa Sukorejo seluas 6,325 (enam koma tiga ratus dua puluh lima) hektar serta sumber lain yang sah sebagai kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga sebagian warga masyarakat Desa Sukorejo peserta PRONA merasa keberatan, selanjutnya melakukan unjuk rasa dan mengamankan uang hasil pemungutan dari peserta PRONA Desa Sukorejo Tahun 2017 sebesar Rp. 7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah) sebagai barang bukti.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Program PRONA di desa SUKOREJO Kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memaksa para warga peserta PRONA untuk membayar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahkan ada yang membayar lebih, kemudian walaupun warga keberatan akan tetapi tetap membayar uang sesuai permintaan terdakwa dikarenakan takut apabila tidak membayar maka permohonan pembuatan sertifikat melalui PRONA tidak diikutkan dan dipersulit oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Tim Pelaksana PORN Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami telah bertentangan dengan:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor: 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).
 - Pasal 5: Ruang lingkup Prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD).
 - Pasal 6 (1): Ruang lingkup Kegiatan Prona meliputi Penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/alas hak, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman dalam hal bekas tanah milik adat, penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.
- b. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 709/3.2/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016, tentang pungutan pada kegiatan PRONA.
- c. Pasal 71 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Jo Pasal 1 ayat (5) ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 bahwa

Hal 7 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di desa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI sebagai Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/537/Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 bersama-sama dengan Panitia Program Nasional Agraria atau disingkat PRONA Desa Sukorejo, pada waktu antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan 8 Pebruari 2017 atau setidaknya antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Ds. Sukorejo Rt.05/ Rw.09, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili , ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah dengan sengaja selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji berupa uang padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI sebagai Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/537/Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Bahwa pada Tahun 2017 Desa Sukorejo mendapatkan alokasi Program Nasional Agraria atau disingkat PRONA sesuai Surat Keputusan Nomor: 101.1/KEp-33.27/II/2016 tentang Penetapan lokasi Kegiatan Pensertifikatan Tanah Katagori V (PRONA) Kantor

Hal 8 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan kabupaten Pemalang Tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017, dengan alokasi sebanyak 400 (empat ratus) bidang.

Bahwa setelah menerima alokasi penetapan sebanyak 400 bidang, selanjutnya Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI selaku Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Program Nasional Agraria dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor: 140/14/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, dengan susunan panitia sebagai berikut:

Penanggungjawab	RUDI HARNOTO (terdakwa)	Kepala Desa.
Koordinator	SUWONO	Sekretaris Desa.
Tim Pemeriksa Berkas	SUWARNO. SAMSUDIN.	
Sekretaris	SETYONO	
Bendahara	H. WAHAR SARDI	
Anggota	1. RUDI HARMOKO 2. NURAHMAN 3. USMAN. 4. EKO WALUYO. 5. DURYAT. 6. YUSUP BARIMAN. 7. CASMIDI.	

Dimana sebagai besar Tim Pelaksana Program Nasional Agraria Desa Sukorejo merupakan perangkat desa Sukorejo.

Bahwa tugas tim pelaksana prona desa Sumberejo sebagai berikut:

- Pemberkasan warkah tanah.
- Pendataan kelengkapan administrasi yang perlukan.
- Pendampingan pengukuran.
- Mengantar berkas dari para peserta ke BPN.
- Mendampingi berkas dari para peserta ke BPN.

Bahwa syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat adalah:

- Foto copy KTP 1 (satu) lembar.
- Foto copy KK 1 (satu) lembar.
- Foto copy SPPT PBB 1 (satu) lembar.

Hal 9 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copy C Desa 1 (satu) lembar.
- e. Formulir pendaftaran peserta prona.

Bahwa program PRONA Tahun 2017 di Kabupaten Pemalang telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI Tahun anggaran 2017, Nomor: ST.DIPA-56.01.2.430147/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp.3.142.500.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan khusus untuk Desa Sukorejo anggaran DIPA untuk kegiatan PRONA sebesar Rp. 68.920.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 400 (empat ratus) bidang dan dana tersebut dipergunakan untuk segala kegiatan operasional pelaksanaan prona Tahun 2017 berupa: Konsumsi, Penyuluhan, blanko permohonan, biaya lapangan pengumpulan yuridis, biaya lapangan pengukuran bidang tanah, honor panitia A dan biaya pemeriksaan tanah.

Sedangkan biaya tidak ditanggung Negara dan menjadi kewajiban peserta PRONA, yaitu:

- a. Biaya pembuatan dan pemasangan patok batas tanah dan materai.
- b. Biaya lain yang berkaitan dengan pembuatan Akta peralihan hak atas tanah seperti biaya PPAT, Biaya PPH final yang nilai obyek jual tanahnya lebih dari Rp. 60.000.000,00, Biaya BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Bahwa selanjutnya melalui musyawarah yang dihadiri hanya sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang yang dipimpin Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI selaku Kepala Desa ditetapkan biaya pembuatan sertifikat melalui program PRONA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbidangnya, dimana dari biaya yang dibebankan kepada para peserta PRONA tersebut terdapat biaya yang bukan untuk kegiatan PRONA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan sebagai swadaya mobil siaga.

Sedangkan untuk kegiatan PRONA sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Besarnya
1	Biaya Pengukuran dan pemasangan patok	Rp. 70.000,00
2	Belanja Materai 4 lembar X @ Rp.6000,00	Rp. 24.000,00
3	Belanja patok 4 buah X Rp.11.000,00	Rp. 44.000,00
4	Biaya Penulisan Berkas	Rp. 25.000,00
5	Anggaran partisipasi wartawan	Rp. 50.000,00
6	Biaya gambar situasi	Rp. 12.500,00
7	Pengesahan Camat	Rp. 75.000,00
8	Pengesahan Kepala Desa	Rp. 75.000,00

Hal 10 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Saksi-saksi	Rp. 15.000,00
	Jumlah	Rp.328.000,00

Dan sisanya sebesar dari per bidang Rp. 500.000,00 - Rp. 328.000,00 = Rp. 172.000,00 X Rp. 400 bidang = Rp. 68.800.000,00 sesuai rencana akan dipergunakan sebagai berikut :

No.	Uraian	Besarnya
1	Honor Tim Prona 12 orang	Rp.60.000.000,00
2	BPN	Rp. 4.000.000,00
3	Meteran 4 buah X @ Rp. 80.000,00	Rp. 320,00
4	ATK	Rp. 210,00
5	Biaya Rapat Sosialisasi	Rp. 1.295.000,00
6	Biaya tak terduga	Rp. 2.975.000,00
	Jumlah	Rp.68.800.000,00

dimana rencana biaya tersebut belum mendapatkan persetujuan dari semua peserta PRONA.

Bahwa meskipun belum mendapatkan persetujuan dari semua peserta PRONA, Panitia Pelaksana PRONA Desa Sukorejo, yaitu RUDI HARMOKO selaku Kepala Dusun I, SAMSUDI selaku Kepala Dusun II, NURAHMAN selaku Kepala Desa III, SUWARNO selaku Kepala Dusun IV dan USMAN selaku Kepala Dusun V, telah melakukan pemungutan biaya pembuatan sertifikat melalui PRONA kepada para peserta PRONA sebesar Rp. 600.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbidang, bahkan ada yang lebih dari Rp. 600.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diserahkan kepada H. WAHAR SARDI selaku bendahara Panitia pelaksana PRONA Desa Sukorejo dan peserta PRONA yang telah membayar sejumlah 121 peserta dengan dana yang terkumpul sebesar Rp. 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli patok dan meterai sebesar Rp. 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.58.848.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Uraian	Besarnya
1	16-12-16	Sosialisasi	Rp. 320.000,00
2	20-12-16	Cetak dan foto copy PRONA	Rp. 53.000,00
3	22-12-16	Beli meteran 4 buah	Rp. 320.000,00
4	22-12-16	Beli ATK	Rp. 210.000,00
5	22-12-16	snack Sosialisasi	Rp. 1.295.000,00
6	22-12-16	Suwono	Rp. 4.000.000,00

Hal 11 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	02-01-17	Eko Waluyo	Rp. 500.000,00
8	05-01-17	Suwono (wartawan)	Rp. 1.000.000,00
9	07-01-17	Rudi Harnoto	Rp. 3.000.000,00
10	07-01-17	Beli Cat Piloc	Rp. 50.000,00
11	07-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 100.000,00
12	08-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 50.000,00
13	08-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 100.000,00
14	09-01-17	Suwarno (upah patok)	Rp. 2.500.000,00
15	10-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 50.000,00
16	12-01-17	Nurahman	Rp. 500.000,00
17	13-01-17	Eko Waluyo	Rp. 1.000.000,00
18	13-01-17	Duryat	Rp. 1.000.000,00
19	15-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 200.000,00
20	16-01-17	Suwarno (mobil siaga)	Rp.15.000.000,00
23	17-01-17	Suwono (upah patok)	Rp. 1.000.000,00
24	18-01-17	Rudi Harnoto	Rp. 2.000.000,00
25	19-01-17	Muji (ongkos angkut patok)	Rp. 50.000,00
26	21-01-17	Suwono	Rp. 2.000.000,00
27	24-01-17	Tim 2 (upah patok)	Rp. 2.380.000,00
28	24-01-17	Tim 3 (upah patok)	Rp. 3.220.000,00
29	29-01-17	Rudi Harnoto (wartawan)	Rp. 300.000,00
30	29-01-17	Suwono (konsultasi)	Rp. 500.000,00
31	31-01-17	Rudy Harmoko	Rp. 300.000,00
32	01-02-17	Foto Copy Undangan rakor (minuman)	Rp. 200.000,00
33	04-02-17	Tim 1 (upah patok)	Rp. 1.050.000,00
34	07-02-17	Foto Copy surat pernyataan	Rp. 100.000,00
35	07-02-17	Nurahman (retitusi 4 orang)	Rp. 1.200.000,00
36	07-02-17	Fithri S (retitusi)	Rp. 300.000,00
		Jumlah	Rp.58.848.000,00

Bahwa dari total dana yang diterima dari pesertaprona sebesar Rp. 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk belanja yang tidak sesuai ketentuan, selain tidak masuk dalam APBDes, pengeluaran tersebut bukan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/ alat bukti perolehan/ penguasaan tanah, patok batas, meterai dan BPHTB/PPh, yaitu:

No.	Tanggal	Uraian	Besarnya
1	22-12-16	Suwono	Rp. 4.000.000,00
2	02-01-17	Eko Waluyo	Rp. 500.000,00

Hal 12 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	05-01-17	Suwono (wartawan)	Rp. 1.000.000,00
4	07-01-17	Rudi Harnoto (terdakwa)	Rp. 3.000.000,00
5	12-01-17	Nurahman	Rp. 500.000,00
6	13-01-17	Eko Waluyo	Rp. 1.000.000,00
7	13-01-17	Duryat	Rp. 1.000.000,00
8	16-01-17	Suwarno (mobil siaga)	Rp.15.000.000,00
9	18-01-17	Rudi Harnoto (terdakwa)	Rp. 2.000.000,00
10	21-01-17	Suwono	Rp. 2.000.000,00
11	29-01-17	Rudi Harnoto (wartawan)	Rp. 300.000,00
12	29-01-17	Suwono (konsultasi)	Rp. 500.000,00
13	31-01-17	Rudy Harmoko	Rp. 300.000,00
		Jumlah	Rp.31.100.000,00

Yang mana biaya yang tidak dibelanjakan sesuai ketentuan sebesar Rp.31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi tanggungjawab Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikat Prona Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang.

Bahwa dari biaya pemungutan pembuatan sertifikat melalui program PRONA

Desa Sukorejo yang ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 perbidang tersebut, Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI selaku Kepala Desa Sukorejo dan Penanggungjawab Panitia Pelaksana PRONA direncanakan mendapat honor pengesahan selaku Kepala Desa sebesar Rp. 75.000.00 X 400 bidang = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan honor panitia sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari uang yang telah terkumpul dari peserta PRONA Desa Sukorejo sebesar Rp. 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana terdakwa telah diberi penghasilan yang bersumber dari tanah Kas Desa Sukorejo seluas 6,325 (enam koma tiga ratus dua puluh lima) hektar serta sumber lain yang sah sebagai kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Tim Pelaksana PORNA Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami telah bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor: 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 : Ruang lingkup Prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

- Pasal 6 (1): Ruang lingkup Kegiatan Prona meliputi Penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/alas hak, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman dalam hal bekas tanah milik adat, penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.

b. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 709/3.2/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016, tentang pungutan pada kegiatan PRONA.

c. Pasal 71 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Jo Pasal 1 ayat (5) ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di desa.

Bahwa warga masyarakat Desa Sukorejo selaku peserta PRONA Tahun 2017

menyetorkan uang sebagai biaya pembuatan sertifikat masing-masing sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bidang kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikat Prona Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, karena Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikat Prona Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembuatan sertifikat melalui program PRONA Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang.

Bahwa karena sebagian warga masyarakat Desa Sukorejo peserta PRONA merasa keberatan, selanjutnya melakukan unjuk rasa dan diamankan uang hasil pemungutan dari peserta PRONA Desa Sukorejo Tahun 2017 sebesar Rp. 7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah) sebagai barang bukti.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 14 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDI HARNOTO Bin KASDANI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor : 140/14/XIII/2016 tentang Tim Pelaksana PRONA Tahun 2017 Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Sosialisasi PRONA Tahun 2017 Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) bendel daftar peserta program PRONA Tahun 2017 Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
 - 2 (dua) lembar buku kas PRONA Tahun 2017 Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) lembar daftar rencana anggaran biaya PRONA Tahun 2017 per bidang.
 - Kwitansi tanda terima No. 26 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KUNDIYAH tanggal 2 Januari 2016.
 - Kwitansi tanda terima No. 27 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KUSTITI tanggal 2 Januari 2016.
 - Kwitansi tanda terima No. 30 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARIDI Rt. 05 Rw. 02 tanggal 3 Januari 2017.
 - Kwitansi tanda terima No. 31 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARYUNI Rt. 05 rw. 02 tanggal 3 Januari 2017.

Hal 15 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 73 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TANIRAH tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 29 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama FITHRI SUCIARINI Rt. 04 Rw. 06 tanggal 3 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 32 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KARTUMI Rt. 03 Rw. 05 tanggal 3 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 37 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NUR ROCHIM Rt. 03 Rw. 05 tanggal 8 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 38 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama AISAH Rt. 03 Rw. 05 tanggal 8 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 39 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUMANTO / SULASTRI Rt. 03 Rw. 05 tanggal 8 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 130 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KASDINI Rt. 02 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 131 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CAYANI Rt. 02 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 132 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SITI NURSAH Rt. 03 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 133 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RUJITO Rt. 03 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 134 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CARTO Rt. 02 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 135 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARSONO Rt. 05 Rw. 06 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 136 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUDIGNO Rt. 01 Rw. 05 tanggal 3 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 137 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASWATI Rt. 01 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 101 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TITIK KUMIATI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 102 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARSINI tanggal 18 Januari 2017.

Hal 16 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 103 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama PURWIYATI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 104 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARWADI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 105 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SRI WIDIARTI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 106 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WIAYTNI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 107 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASRIPAH tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 108 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WASTIAH tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 109 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASURIP tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 110 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama PRAYITNO tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 111 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARSIYEM tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 112 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RITA WIDIASARI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 113 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TITO tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 114 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama AMAD ALIKASAN tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 115 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DUPIAH tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 116 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RAUMI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 117 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARNI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 118 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama EDI YANTO tanggal 18 Januari 2017.

Hal 17 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 119 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WASIYAT tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 122 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DURIYANTO tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 123 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DURIYANTO tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 124 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TANTI E tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 125 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUDIARTI tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 126 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KUSNIATI tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 127 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARWATI tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 128 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama IRWAN K tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 129 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RIFAI tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 2 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASARI.
- Kwitansi tanda terima No. 3 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SULASTRI.
- Kwitansi tanda terima No. 4 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama Hj. SUMIATI.
- Kwitansi tanda terima No. 5 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. BAHRUL PUNUN.
- Kwitansi tanda terima No. 11 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KARNENI tanggal 27 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 18 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NURADI.
- Kwitansi tanda terima No. 19 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama ROHMAT.

Hal 18 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 20 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DIYANTO.
- Kwitansi tanda terima No. 21 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARHIM.
- Kwitansi tanda terima No. 22 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARUNI.
- Kwitansi tanda terima No. 44 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama MASTUR Rt. 08 Rw. 08 tanggal 7 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 45 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SACHRONI Rt. 06 Rw. 08 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 46 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARYUTI Rt. 05 Rw. 08 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 47 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA tahun 2017 atas nama RUSDI Rt. 03 Rw. 07 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 48 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASMINI.
- Kwitansi tanda terima No. 49 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DUKAT.
- Kwitansi tanda terima No. 50 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASMURAH.
- Kwitansi tanda terima No. 51 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KALDINI.
- Kwitansi tanda terima No. 52 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RATIYAH.
- Kwitansi tanda terima No. 53 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NARSIH.
- Kwitansi tanda terima No. 54 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RUSMINI.
- Kwitansi tanda terima No. 55 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TULIS SETIO.
- Kwitansi tanda terima No. 56 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NYAMUN.

Hal 19 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 57 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KAHURI.
- Kwitansi tanda terima No. 58 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARTAM.
- Kwitansi tanda terima No. 82 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUWANDOYO tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 83 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARSIYEM tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 84 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TA'ADI tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 85 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama M. ASROPI tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 86 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SITI MAKIYAH tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 87 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RAHAYU tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 88 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RASMONAH tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 89 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RASUMI tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 90 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RAMAN tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 91 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SANAT tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 92 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUWARSO tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 93 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DULRAYONO tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 94 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASRIYATI tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 99 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama AMAT TUCHRI tanggal 17 Januari 2017.

Hal 20 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 100 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KASTUMI tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 59 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUKOCO tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 60 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama YAYUK SETYARINI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 61 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SARNADI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 62 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WIHARTI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 63 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WIDIYAH tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 64 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARNITI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 65 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. CASIYAN tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 66 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama Hj. SUMEKAR tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 67 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. SUKIRNO tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 68 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama Hj. SUKARMI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 69 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. SUKIRMAN tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 70 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SANTOSO tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 71 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARJANI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 72 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SAFUAN tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 74 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARYONAH tanggal 15 Januari 2017.

Hal 21 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 75 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARYONAH RASUP tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 76 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SRIWATI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 77 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASURIP / DAMAH tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 78 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA tahun 2017 atas nama SUPARNO tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 79 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SRI HARTATI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 80 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASMI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 81 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TURAH tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 138 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WAHADI.
- Kwitansi tanda terima No. 139 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUDIRNO.
- Kwitansi tanda terima No. 140 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARMINAH.
- Kwitansi tanda terima No. 141 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARYATIN.
- Kwitansi tanda terima No. 142 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TUMI.
- Kwitansi tanda terima No. 6 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NURHASANAH tanggal 22 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 7 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NURAFNI tanggal 22 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 8 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama Hj. ETI YUNIATI tanggal 22 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 9 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. NURAINI tanggal 22 Desember 2016.

Hal 22 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 10 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARYATI tanggal 22 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 12 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama HANDOKO tanggal 27 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 13 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TUNARSIH tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 14 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASUMI tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 15 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUDIYANTO tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 16 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RULIYAH tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 17 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama MASRIYAH tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 33 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama PURWANTO Rt. 01 Rw. 03 tanggal 6 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 34 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARNO Rt. 04 Rw. 09 tanggal 6 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 35 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SAMANAH Rt. 06 Rw. 10 tanggal 6 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 36 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUPINAH Rt. 07 Rw. 10 tanggal 6 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 40 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KHONISAH Rt. 04 Rw. 09 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 41 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASLIAH MURNI Rt. 04 Rw. 09 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 42 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WIBOWO Rt. 05 Rw. 09 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 43 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASMINI Rt. 07 Rw. 10 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 95 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama GIARTI SRIHESTI tanggal 17 Januari 2017.

Hal 23 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 96 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama JURITNO tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 97 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama JUWARIYAH tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 98 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama JUMINAH tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 28 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KATIMAH tanggal 2 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemerintah Desa Sukorejo Nomor: 594.3/267/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Permohonan Sertipikat Masal.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor: 101.1/KEP-33.27/II/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pemalang.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor: 101.2/KEP-33.27/II/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/537 Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang periode 2012 – 2018 atas nama Sdr. RUDI HARNOTO, tempat/tanggal lahir Pemalang, 19 April 1976, alamat Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang,

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Uang tunai sebesar Rp. 7.002.000,- (tujuh juta dua ribu rupiah), **dikembalikan kepada peserta prona yang belum menerima pengembalian melalui saksi H.**

WAHAR SARDI.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), **dikembalikan kepada saksi BHRUL PUNUN.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), **dikembalikan kepada saksi TARMANTO WIBOWO.**
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 24 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 24 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARNOTO Bin KASDANI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-Sama"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARNOTO Bin KASDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor: 140/14/XIII/2016 tentang Tim Pelaksana PRONA Tahun 2017 Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Sosialisasi PRONA Tahun 2017 Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) bendel daftar peserta program PRONA Tahun 2017 Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
 - 2 (dua) lembar buku kas PRONA Tahun 2017 Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) lembar daftar rencana anggaran biaya PRONA Tahun 2017 per bidang.
 - Kwitansi tanda terima No. 26 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KUNDIYAH tanggal 2 Januari 2016.
 - Kwitansi tanda terima No. 27 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KUSTITI tanggal 2 Januari 2016.
 - Kwitansi tanda terima No. 30 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARIDI Rt. 05 Rw. 02 tanggal 3 Januari 2017
 - Kwitansi tanda terima No. 31 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARYUNI Rt. 05 rw. 02 tanggal 3 Januari 2017.
 - Kwitansi tanda terima No. 73 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TANIRAH tanggal 15 Januari 2017.
 - Kwitansi tanda terima No. 29 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama FITHRI SUCIARINI Rt. 04 Rw. 06 tanggal 3 Januari 2017.
 - Kwitansi tanda terima No. 32 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KARTUMI Rt. 03 Rw. 05 tanggal 3 Januari 2017.

Hal 25 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 37 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NUR ROCHIM Rt. 03 Rw. 05 tanggal 8 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 38 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama AISAH Rt. 03 Rw. 05 tanggal 8 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 39 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUMANTO/SULASTRI Rt. 03 Rw. 05 tanggal 8 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 130 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KASDINI Rt. 02 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 131 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CAYANI Rt. 02 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 132 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SITI NURAI SAH Rt. 03 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 133 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RUJITO Rt. 03 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 134 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CARTO Rt. 02 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 135 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARSONO Rt. 05 Rw. 06 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 136 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUDIGNO Rt. 01 Rw. 05 tanggal 3 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 137 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASWATI Rt. 01 Rw. 05 tanggal 24 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 101 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TITIK KUMIATI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 102 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARSINI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 103 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama PURWIYATI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 104 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARWADI tanggal 18 Januari 2017.

Hal 26 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 105 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SRI WIDIARTI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 106 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WIAYTNI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 107 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASRIPAH tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 108 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WASTIAH tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 109 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASURIP tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 110 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama PRAYITNO tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 111 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARSIYEM tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 112 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RITA WIDIASARI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 113 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TITO tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 114 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama AMAD ALIKASAN tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 115 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DUPIAH tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 116 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RAUMI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 117 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARNI tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 118 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama EDI YANTO tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 119 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WASIYAT tanggal 18 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 122 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DURIYANTO tanggal 20 Februari 2017.

Hal 27 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 123 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DURIYANTO tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 124 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TANTI E tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 125 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUDIARTI tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 126 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KUSNIATI tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 127 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARWATI tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 128 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama IRWAN K tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 129 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RIFAI tanggal 20 Februari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 2 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASARI.
- Kwitansi tanda terima No. 3 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SULASTRI.
- Kwitansi tanda terima No. 4 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama Hj. SUMIATI.
- Kwitansi tanda terima No. 5 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. BAHRUL PUNUN.
- Kwitansi tanda terima No. 11 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KARNENI tanggal 27 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 18 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA.

Tahun 2017 atas nama NURADI.

- Kwitansi tanda terima No. 19 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama ROHMAT.
- Kwitansi tanda terima No. 20 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DIYANTO.

Hal 28 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 21 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARHIM.
- Kwitansi tanda terima No. 22 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARUNI.
- Kwitansi tanda terima No. 44 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama MASTUR Rt. 08 Rw. 08 tanggal 7 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 45 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SACHRONI Rt. 06 Rw. 08 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 46 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARYUTI Rt. 05 Rw. 08 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 47 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA tahun 2017 atas nama RUSDI Rt. 03 Rw. 07 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 48 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASMINI.
- Kwitansi tanda terima No. 49 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DUKAT.
- Kwitansi tanda terima No. 50 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASMURAH.
- Kwitansi tanda terima No. 51 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KALDINI.
- Kwitansi tanda terima No. 52 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RATIYAH.
- Kwitansi tanda terima No. 53 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NARSIH.
- Kwitansi tanda terima No. 54 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RUSMINI.
- Kwitansi tanda terima No. 55 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TULIS SETIO.
- Kwitansi tanda terima No. 56 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NYAMUN.
- Kwitansi tanda terima No. 57 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KAHURI.

Hal 29 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 58 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARTAM.
- Kwitansi tanda terima No. 82 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUWANDOYO tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 83 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARSIYEM tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 84 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TA'ADI tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 85 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama M. ASROPI tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 86 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SITI MAKIYAH tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 87 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RAHAYU tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 88 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RASMONAH tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 89 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RASUMI tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 90 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RAMAN tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 91 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SANAT tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 92 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUWARSO tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 93 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DULRAYONO tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 94 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASRIYATI tanggal 16 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 99 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama AMAT TUCHRI tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 100 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KASTUMI tanggal 17 Januari 2017.

Hal 30 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 59 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUKOCO tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 60 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama YAYUK SETYARINI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 61 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SARNADI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 62 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WIHARTI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 63 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WIDIYAH tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 64 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARNITI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 65 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. CASIYAN tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 66 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama Hj. SUMEKAR tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 67 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. SUKIRNO tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 68 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama Hj. SUKARMI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 69 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. SUKIRMAN tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 70 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SANTOSO tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 71 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARJANI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 72 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SAFUAN tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 74 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARYONAH tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 75 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WARYONAH RASUP tanggal 15 Januari 2017.

Hal 31 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 76 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SRIWATI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 77 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASURIP/DAMAH tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 78 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA tahun 2017 atas nama SUPARNO tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 79 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SRI HARTATI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 80 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASMI tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 81 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TURAH tanggal 15 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 138 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WAHADI.
- Kwitansi tanda terima No. 139 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUDIRNO.
- Kwitansi tanda terima No. 140 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARMINAH.
- Kwitansi tanda terima No. 141 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TARYATIN.
- Kwitansi tanda terima No. 142 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TUMI.
- Kwitansi tanda terima No. 6 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NURHASANAH tanggal 22 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 7 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama NURAFNI tanggal 22 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 8 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama Hj. ETI YUNIATI tanggal 22 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No.9 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama H. NURAINI tanggal 22 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 10 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARYATI tanggal 22 Desember 2016.,

Hal 32 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 12 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama HANDOKO tanggal 27 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 13 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TUNARSIH tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 14 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASUMI tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 15 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUDIYANTO tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 16 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama RULIAH tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 17 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama MASRIYAH tanggal 28 Desember 2016.
- Kwitansi tanda terima No. 33 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama PURWANTO Rt. 01 Rw. 03 tanggal 6 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 34 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama DARNOW Rt. 04 Rw. 09 tanggal 6 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 35 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SAMANAH Rt. 06 Rw. 10 tanggal 6 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 36 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama SUPINAH Rt. 07 Rw. 10 tanggal 6 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 40 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KHONISAH Rt. 04 Rw. 09 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 41 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama CASLIAH MURNI Rt. 04 Rw. 09 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 42 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama WIBOWO Rt. 05 Rw. 09 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 43 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama TASMINI Rt. 07 Rw. 10 tanggal 9 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 95 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama GIARTI SRIHESTI tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 96 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama JURITNO tanggal 17 Januari 2017.

Hal 33 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima No. 97 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama JUWARIYAH tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 98 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama JUMINAH tanggal 17 Januari 2017.
- Kwitansi tanda terima No. 28 untuk pembayaran biaya pengurusan PRONA Tahun 2017 atas nama KATIMAH tanggal 2 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemerintah Desa Sukorejo Nomor: 594.3/267/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Permohonan Sertipikat Masal.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor: 101.1/KEP-33.27/II/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pemalang.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor: 101.2/KEP-33.27/II/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/537 Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang periode 2012 – 2018 atas nama Sdr. RUDI HARNOTO, tempat/tanggal lahir Pemalang, 19 April 1976, alamat Ds. Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang,

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp. 7.002.000,- (tujuh juta dua ribu rupiah), ***dikembalikan kepada peserta prona yang belum menerima pengembalian melalui saksi H. WAHAR SARDI.***
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), ***dikembalikan kepada saksi BAHROL PUNUN.***
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ***dikembalikan kepada saksi TARMANTO WIBOWO.***
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

- a) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 1/Banding/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Jo nomor 85 /Pid Sus-TPK/2017/PN Smg, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Hal 34 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Januari 2018;

b) Relas
pemberitahuan permintaan banding dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pemalang, tertanggal 20 Pebruari 2018 kepada Terdakwa tersebut ;

c) S
urat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Pebruari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; selama 7 (tujuh) hari kerja dimulai tanggal 14 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tagggal 14 Pebruari 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, keberatan Jaksa Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, seharusnya juga menjatuhkan pidana denda, seperti bunyi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menurut pertimbangan MA dalam putusan Nomor 2442 K/Pid Sus/2009, oleh karena itu mohon Supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya menjatuhkan putusan seperti tuntutan kami tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah diteliti dan dicermati materi keberatan pada memori

Hal 35 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa tidak dijatuhi hukuman denda dan mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum pelaksanaan program terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi atau penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016 bertempat di Balai Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh 38 (tiga puluh delapan) peserta program;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, ada biaya lain yang harus ditanggung oleh peserta Program Nasional Agraria (PRONA) yang diperlukan untuk menunjang proses pelaksanaan pembuatan sertifikat yaitu biaya pembuatan dan pemasangan patok dan biaya materai serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pembuatan akta peralihan hak atas tanah. Untuk menanggulangi biaya tersebut melalui musyawarah yang dipimpin oleh Terdakwa yang dihadiri oleh 38 (tiga puluh delapan) peserta Prona ditetapkan biaya pembuatan sertifikat melalui Prona sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) per bidang. Yang dipungut dari masing-masing peserta Prona.

Menimbang, bahwa dana pungutan dari masing-masing peserta Prona dimaksudkan untuk membiayai kegiatan dan pengadaan yang tidak dianggarkan dalam DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2017 dan sisa dana yang dipungut telah dikembalikan kepada masing-masing peserta Prona serta Terdakwa juga telah mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Kata **dan atau denda** tersebut merupakan pidana pokok yang bersifat **fakultatif** yaitu denda dapat dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana penjara atau pidana penjara tanpa pidana denda;

Menimbang, bahwa sosialisasi program, musyawarah yang dihadiri sebagian peserta program, adanya biaya yang tidak dianggarkan, pengembalian sisa pungutan serta sifat penjatuhan pidana pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan di atas merupakan pertimbangan yang tepat dan beralasan untuk tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebagaimana keberatan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori banding;

Hal 36 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Semarang Nomor 85/Pid Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 24 Januari 2018, beserta memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara syah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Kedua, berikut pertimbangan hukum yang mendasarinya **telah tepat dan benar** dan **telah sesuai** dengan pendirian Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 24 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 197 KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 24 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut,
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya biaya perkara dalam tingkat banding sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu Tanggal 4 April 2018 oleh Kami Dwi Prasetyanto, SH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Abdul Jalil, S.H.,M.H. dan Hulman Siregar, Ak., S.H., CFA.,CA., Masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan

Hal 37 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 11 April 2018
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh, Hadi Pitono, S.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah, dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketu Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Jalil, S.H., M.H.

Dwi Prasetyanto, SH.

Ttd

Hulman Siregar, Ak., S.H., CFA., CA.

Panitera Pengganti

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Hal 38 dari 38 hal, Put No. 07/PID SUS-TPK/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)